



P U T U S A N
Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Nugroho Dwi Meiyanto Bin Bambang Imam;
2. Tempat lahir : Purwokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 18 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kutasari Rt. 03 Rw. 03, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa AGUNG NUGROHO DWI MEIYANTO Bin BAMBANG IMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG NUGROHO DWI MEIYANTO Bin BAMBANG IMAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk negara
 - Handphone merek Samsung tipe A5 warna putih dengan nomor HP 081903310332 ;
 - Kartu ATM BCA Platinum debit Nomor 5260 5120 1719 2426; Dirampas untuk di musnahkan
 - Sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol R 5227 AR beserta anak kunci
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor register R 5227 AR atas nama Sardi alamat Jl. Laskar Patriot Rt.02/03 Karangpucung, Purwokerto Selatan Dikembalikan kepada terdakwa.
- Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa AGUNG NUGROHO DWI MEIYANTO Bin BAMBANG IMAM pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan warung kopi milik sdr Wawan yang terletak di Jalan Kom BB Suprpto II RT. 01 RW. 02 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong yang dilakukan dengan cara setiap malam terdakwa standby di warung milik sdr Wawan yang terletak di Jalan Kom BB Suprpto II RT. 01 RW. 02 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk menunggu pemasangan Nomor Togel Hongkong. Selanjutnya para pemasang Nomor Togel Hongkong datang ke warung kopi tersebut atau mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa melalui Handphone Samsung tipe A5 warna putih dengan nomor kartu perdana 081903310332 miliknya untuk memasang Nomor Togel Hongkong yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, lalu oleh Terdakwa Nomor Togel dari pemasang tersebut di tulis di Handphonenya berikut besarnya uang taruhan yang kemudian oleh Terdakwa di kirim ke website www.istanaimpian.com

- Bahwa pada tanggal 16 April 2021, yang telah memasang Nomor Togel Hongkong kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Saksi WAWAN, angka / nomor yang di beli adalah 4513 dengan uang taruhan Rp. 5.000,- , angka / nomor 13 dengan uang taruhan Rp. 45.000,- sehingga jumlah uang taruhan sebesar Rp. 50.000,-, sudah membayar tunai;
- Sdr. ANDRI, angka / nomor yang di beli adalah 5208 (Rp. 2.000,-), angka 6426 (Rp. 2.000,-), angka 208 (Rp. 3.000,-), angka 426 (Rp. 3.000,-), angka 26 (Rp. 5.000,-), angka 4445 (Rp. 2.000,-), angka 445 (Rp. 5.000,-), angka 45 (Rp. 10.000,-), angka 63 (Rp. 5.000,-), angka 36 (Rp. 5.000,-), sehingga jumlah uang taruhan sebesar Rp. 47.000,- baru chat di WA (WhatsApp) dan belum membayar;
- Sdr. PANGAT, angka / nomor yang di beli adalah 33 (Rp. 5.000,-), 13 (Rp. 5.000,-) sehingga jumlah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- , baru chat WA (WhatsApp) dan belum bayar;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ENYENG, angka / nomor yang di beli adalah 70 (Rp. 5.000,-), 72 (Rp. 5.000,-), 74 (Rp. 5.000,-), 75 (Rp. 5.000,-), 78 (Rp. 5.000,-) sehingga jumlah uang taruhan sebesar Rp. 25.000,-, sudah membayar tunai.

- Bahwa dalam permainan Togel Hongkong tersebut apabila Nomor Togel yang dipasang cocok atau sesuai dengan Nomor Togel yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah sebagai berikut dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-, (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila nomornya tidak cocok maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhannya akan menjadi milik bandar;

- Bahwa dari permainan togel hongkong tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar setiap Rp.1.000 (seribu rupiah), untuk 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah), untuk 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa kemudian ketika sedang menunggu pemasang yang datang, tiba-tiba datang Saksi AMIN KHASBULLOH dan Saksi ALFIAN LUTFI ATIANTO yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Banyumas yang mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 75.000,- yang merupakan uang taruhan untuk pemasangan nomor togel Hongkong dari para pemasang, 1 (satu) Handphone Samsung tipe A5, 1 (satu) buah ATM BCA dengan 526051207192426 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam nopol R 5227 AR berikut STNK nya.

- Bahwa permainan togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga akhirnya terdakwa ditangkap untuk dilakukan proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wawan Bin Parsin (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekiranya pukul 22.00 WIB bertempat petugas Kepolisian dari Polresta Banyumas menangkap Terdakwa di depan warung kopi milik Saksi yang terletak di Jl. Kom BB Suprpto II Desa Purwokerto Lor RT. 01 RW. 02 Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas karena Terdakwa menjual nomor togel Hongkong;
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor togel Hongkong setiap hari yaitu pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, akan tetapi untuk mangkal di warung kopi milik Saksi, Terdakwa mulai sekitar pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 Saksi telah membeli nomor togel Hongkong kepada Terdakwa sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah membayar lunas dengan cara mengirim pesan melalui Whatsapp (wa) ke nomor handphone milik Terdakwa yaitu nomor : 4513, 513 per @ sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan total sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah), 13 sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain Saksi, yang memasang nomor togel Hongkong kepada Terdakwa pada hari itu adalah sdr. Andri, sdr. Pangat dan sdr. Enyeng;
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor togel Hongkong tersebut sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan dan banyak orang yang mengetahuinya;
 - Bahwa cara bermain nomor togel Hongkong adalah sebagai berikut apabila Saksi membeli atau memasang angka / nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila keluar maka Saksi akan memperoleh kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila Saksi membeli atau memasang angka / nomor sebanyak 3 angka dengan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila keluar maka Saksi akan memperoleh kemenangan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila Saksi membeli atau memasang angka / nomor sebanyak 4 angka dengan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila keluar maka saksi akan memperoleh kemenangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bila kalah maka uang Saksi akan menjadi milik bandar;
 - Bahwa setiap pembeli mengirimkan angka / nomor yang di beli oleh para pembeli dengan cara mengirimkan melalui WA (WhatsApp), kemudian uangnya diberikan sesuai dengan besar nomor yang dibeli, selanjutnya nomor dibuka setiap pukul 23.00 WIB, kemudian nomor yang keluar tersebut diberitahukan kepada pemasang melalui WA (WhatsApp) dan bila nomor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di beli keluar, maka pemasang mengambil uang hasil kemenangan atau hadiah diambil secara cas dari Terdakwa;

- Bahwa dalam permainan nomor togel Hongkong saksi tidak selalu memperoleh kemenangan karena sifatnya hanya untung-untungan saja, bisa kalah dan juga bisa menang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Amin Khasbulloh, S.H., Bin H. Maksud Jaelani disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Warung Kopi milik Sdr. WAWAN yang terletak di Jl. Kom BB Suprpto II Desa Purwokerto Lor RT. 01 RW. 02 Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas Saksi bersama dengan Sdr. Alvian Lutfi Arianto yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Banyumas menangkap Terdakwa karena berjualan nomor togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa berjualan nomor togel Hongkong dengan cara Terdakwa stand by di warung kopi milik Saksi Wawan untuk menunggu orang yang akan memasang;
- Bahwa selanjutnya setelah orang yang akan memasang datang menemui Terdakwa dan menyebutkan nomor yang akan dipasang. Terdakwa langsung menulis di HP miliknya dan dikirim ke akun togel Hongkong online www.istanaimpian.com yang sudah disiapkan Terdakwa dan setelah diinput, pemasang langsung menyerahkan uang pasangannya yang akan dijadikan taruhan;
- Bahwa sebelum berjualan, Terdakwa membayar deposit dengan cara mentransfer sejumlah uang ke website www.istanaimpian.com;
- Bahwa selain itu, ada juga pemasang yang mengirimkan nomor yang akan dipasang melalui WA (WhatsApp) milik Terdakwa dan uang taruhannya diserahkan kepada Terdakwa keesokan harinya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat Nopol : R 5227 AR miliknya di depan warung kopi milik Saksi Wawan yang sedang menunggu pemasang nomor togel Hongkong kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan untuk pemasangan nomor togel Hongkong dari para pemasang, 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menginput nomor yang dipasangkan oleh para pemasang ke situs judi togel Hongkong online oleh Terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5260512017192426 yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan deposit uang ke situs judi togel Hongkong online dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : R 5227 AR berikut STNK Sepeda Motor atas nama : SARDI, Alamat : Jl. Laskar Patriot RT. 02 RW. 03 Karang Pucung Purwokerto Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk berjualan nomor togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa berjualan nomor togel Hongkong sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di warung kopi milik Saksi Wawan yang terletak di Jalan Kombas ikut Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas petugas Kepolisian dari Polresta Banyumas menangkap Terdakwa karena telah menjual nomor togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa berjualan nomor togel Hongkong sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan setiap malam di warung kopi milik saksi Wawan yang beralamat di Jalan Kombas Purwokerto mulai pukul 21.00 WIB – 22.00 WIB;
- Bahwa sebelum berjualan nomor togel Hongkong tersebut, Terdakwa membayar deposit dengan cara mentransfer uang dengan menggunakan m banking dan di kirim ke website www.istanaimpian.com;
- Bahwa para pembeli atau pemasang nomor togel Hongkong datang ke warung kopi untuk memasang nomor togel Hongkong, kemudian langsung ditulis di handphone merk Samsung A5 warna putih dengan Nomor Kartu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana 081903310332 miliknya, selanjutnya Terdakwa kirim ke website www.istanaimpian.com;

- Bahwa selain pembeli atau pemasang nomor togel Hongkong datang langsung ke warung kopi untuk memasang nomor, ada juga pemasang yang mengirimkan nomor yang akan dipasangkan melalui WA (WhatsApp) milik Terdakwa dan uang taruhannya diserahkan kepada Terdakwa keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2021, yang telah memasang nomor togel Hongkong kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Saksi Wawan, angka / nomor yang di beli adalah 4513 dengan uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), angka / nomor 13 dengan uang taruhan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah membayar tunai;
 - Sdr. Andri, angka / nomor yang di beli adalah 5208 (Rp2.000,00), angka 6426 (Rp2.000,00), angka 208 (Rp3.000,00), angka 426 (Rp3.000,00), angka 26 (Rp 5.000,00), angka 4445 (Rp2.000,00), angka 445 (Rp5.000,00), angka 45 (Rp10.000,00), angka 63 (Rp5.000,00), angka 36 (Rp5.000,00), sehingga jumlah uang taruhan sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) baru chat di WA (WhatsApp) dan belum membayar;
 - Sdr. Pangat, angka / nomor yang di beli adalah 33 (Rp5.000,00), 13 (Rp 5.000,00) sehingga jumlah uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) baru chat WA (WhatsApp) dan belum bayar;
 - Sdr. Enyeng, angka / nomor yang di beli adalah 70 (Rp5.000,00), 72 (Rp 5.000,00), 74 (Rp5.000,00), 75 (Rp5.000,00), 78 (Rp5.000,00) sehingga jumlah uang taruhan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sudah membayar tunai;
- Bahwa dalam permainan Togel Hongkong tersebut apabila nomor togel yang dipasang cocok atau sesuai dengan nomor togel yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah sebagai berikut yaitu dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapat uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila nomornya tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt



cocok maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhannya akan menjadi milik bandar;

- Bahwa dari permainan togel hongkong tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar yaitu setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp290,00 (dua ratus sembilan puluh rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah), untuk 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor togel Hongkong setiap harinya rata-rata sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap diamankan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan untuk pemasangan nomor togel Hongkong dari para pemasang, 1 (satu) Handphone Samsung tipe A5, 1 (satu) buah ATM BCA dengan 526051207192426 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam nopol R 5227 AR berikut STNK nya;
- Bahwa permainan togel Hongkong tersebut sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk penjualan nomor togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang di ajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Handphone merek Samsung tipe A5 warna putih dengan nomor HP 081903310332;
- Kartu ATM BCA Platinum debit Nomor 5260 5120 1719 2426;
- Sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol R 5227 AR beserta anak kunci;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor register R 5227 AR atas nama Sardi alamat Jl. Laskar Patriot Rt.02/03 Karangpucung, Purwokerto Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Amin Khasbullah dan Sdr. Alvian Lutfi Arianto yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Banyumas bertempat di warung kopi milik



Saksi Wawan yang terletak di Jalan Kombas ikut Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas menangkap Terdakwa karena telah menjual nomor Toto Gelap (Togel) Hongkong;

- Bahwa benar, petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan untuk pemasangan nomor togel Hongkong dari para pemasang, 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menginput nomor yang dipasangkan oleh para pemasang ke situs judi togel Hongkong online oleh Terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5260512017192426 yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan deposit uang ke situs judi togel Hongkong online dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : R 5227 AR berikut STNK Sepeda Motor atas nama : SARDI, Alamat : Jl. Laskar Patriot RT. 02 RW. 03 Karang Pucung Purwokerto Selatan;
- Bahwa benar, Terdakwa berjualan nomor togel Hongkong sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan setiap malam di warung kopi milik Saksi Wawan yang beralamat di Jalan Kombas Purwokerto mulai pukul 21.00 WIB – 22.00 WIB;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penjualan togel jenis Hongkong dengan cara pembeli menebak angka yang keluar yang diputar setiap hari dengan menggunakan taruhan sejumlah uang di angka yang keluar tersebut;
- Bahwa benar, pembeli memasang angka dengan pembeli menemui Terdakwa secara langsung atau memesan melalui pesan whatsapp kemudian memesan angka togel dengan sistem pembelian nomor 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika keluar mendapatkan Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika keluar mendapatkan Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa memasukkan atau menginput nomor yang dipasangkan serta jumlah uang yang dipasangkan ke link judi togel online yang bernama www.istanaimpian.com melalui internet dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A5 warna putih dengan nomor 081903310332;
- Bahwa benar, setelah mengetahui nomor yang keluar dari internet kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pembeli dengan cara mengirimkan whatsapp atau SMS sedangkan apabila ada nomor pembeli yang tembus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa akan mengambil uang dari rekening Terdakwa untuk dibayarkan kepada pembeli yang angkanya keluar;

- Bahwa benar, Terdakwa mendapat keuntungan untuk setiap pemasangan judi togel untuk pembelian nomor 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp290,00 (dua ratus sembilan puluh rupiah), untuk 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan untung Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (Seribu rupiah) mendapatkan untung Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar, saat petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan penjualan togel kepada Saksi Wawan, Sdr. Andri, Sdr. Pangat dan Sdr Enyeng dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Wawan, angka / nomor yang di beli adalah 4513 dengan uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), angka / nomor 13 dengan uang taruhan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah membayar tunai;
 - Sdr. Andri, angka / nomor yang di beli adalah 5208 (Rp2.000,00), angka 6426 (Rp2.000,00), angka 208 (Rp3.000,00), angka 426 (Rp3.000,00), angka 26 (Rp 5.000,00), angka 4445 (Rp2.000,00), angka 445 (Rp5.000,00), angka 45 (Rp10.000,00), angka 63 (Rp5.000,00), angka 36 (Rp5.000,00), sehingga jumlah uang taruhan sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) baru chat di WA (WhatsApp) dan belum membayar;
 - Sdr. Pangat, angka / nomor yang di beli adalah 33 (Rp5.000,00), 13 (Rp 5.000,00) sehingga jumlah uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) baru chat WA (WhatsApp) dan belum bayar;
 - Sdr. Enyeng, angka / nomor yang di beli adalah 70 (Rp5.000,00), 72 (Rp 5.000,00), 74 (Rp5.000,00), 75 (Rp5.000,00), 78 (Rp5.000,00) sehingga jumlah uang taruhan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sudah membayar tunai;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan permainan Togel Hongkong tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan belaka dimana tidak dapat ditentukan secara pasti mana yang menang ataupun kalah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

UNSUR 1. BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama Agung Nugroho Dwi Meiyanto Bin Bambang Imam dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

UNSUR 2. TANPA HAK;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Khasbulloh dan Sdr. Alfian Lutfi Arianto anggota Kepilisian dari Polresta Banyumas menangkap Terdakwa karena menjual nomor Toto Gelap (Togel) jenis Hongkong yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi ;

UNSUR 3. DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA ;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada disebutkan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi didalam penjelasan KUHP disebutkan, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ialah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Jadi orang harus mempunyai niat untuk melakukan perbuatan itu dan juga harus tahu apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistem KUHP, maka unsur “dengan sengaja” itu meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, sehingga dengan demikian pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujudnya, yaitu sebagai tujuan (*oegmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat (*opzet bij zakerheide bewustzijn*) atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut MR. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan terdakwa bahwa sebelum berjualan nomor togel Hongkong tersebut, Terdakwa membayar deposit dengan cara mentransfer uang dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt



menggunakan m banking dan di kirim ke website www.istanaimpian.com, selanjutnya Terdakwa berjualan nomor togel Hongkong di warung kopi milik Saksi Wawan yang terletak di Jalan Komas Purwokerto merupakan tempat umum / ramai sehingga banyak orang yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel jenis Hongkong dengan cara pembeli memasang angka dengan menemui Terdakwa atau memesan melalui pesan whatsapp kemudian Terdakwa memasukkan atau menginput nomor yang dipasangkan serta jumlah uang yang dipasangkan ke link judi togel online yang bernama www.istanaimpian.com melalui internet dengan menggunakan handphone selanjutnya Terdakwa mengetahui angka/nomor togel yang keluar dengan melihat internet dari handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui nomor yang keluar dari internet kemudia Terdakwa memberitahukan kepada pembeli dengan cara mengirimkan whatsapp atau SMS sedangkan apabila ada nomor pembeli yang tembus maka Terdakwa akan mengambil uang dari rekening Terdakwa untuk dibayarkan kepada pembeli yang angkanya keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap pemasangan togel untuk pembelian nomor 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp290,00 (dua ratus sembilan puluh rupiah), untuk 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan untung Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (Seribu rupiah) mendapatkan untung Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa telah melakukan penjualan Togel dan sudah menerima uang pembayaran pembelian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Wawan dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun dari Sdr. Andri dan Sdr. Pangat belum menerima pembayaran;

Menimbang, bahwa setiap pembelian nomor Togel jenis Hongkong dengan nominal Rp 1000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka jika nomor tersebut keluar maka pembeli akan mendapatkan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka jika nomor tersebut keluar maka pembeli akan mendapatkan Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka jika nomor tersebut keluar maka pembeli akan mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan nomor togel jenis Hongkong tidak bisa dipastikan bersifat untung-untungan bisa nomornya keluar dan juga bisa tidak keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai pengecer nomor togel Hongkong telah memberi kesempatan kepada pemasang untuk membeli nomor togel Hongkong dengan menemui Terdakwa atau melalui pesan whatsapp kemudian Terdakwa memasukkan atau menginput nomor yang dipasangkan serta jumlah uang yang dipasangkan ke link judi togel online yang bernama www.istanaimpian.com melalui internet dengan menggunakan handphone sedangkan uang Terdakwa transfer ke rekening link judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Handphone merek Samsung tipe A5 warna putih dengan nomor HP 081903310332 dan Kartu ATM BCA Platinum debit Nomor 5260 5120 1719 2426; merupakan alat dan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol R 5227 AR beserta anak kunci dan 1 (satu) buah STNK dengan nomor register R 5227 AR atas nama Sardi alamat Jl. Laskar Patriot Rt.02/03 Karangpucung, Purwokerto Selatan, terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat dan dilarang agama dan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat karena menciptakan mental bermalas-malasan dan hanya mengandalkan kepada untung-untungan;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Nugroho Dwi Meiyanto Bin Bambang Imam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk negara.
 - Handphone merek Samsung tipe A5 warna putih dengan nomor HP 081903310332;
 - Kartu ATM BCA Platinum debit Nomor 5260 5120 1719 2426; Dimusnahkan.
 - Sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol R 5227 AR beserta anak kunci;
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor register R 5227 AR atas nama Sardi alamat Jl. Laskar Patriot Rt.02/03 Karangpucung, Purwokerto Selatan; Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H, M.Kn, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tusirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Diliana Setyoningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video conference;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilia Sari, S.H, M.Kn

Rios Rahmanto, S.H.,M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Tusirin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18